



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

*Bawaslu Terbuka,
Pemilu Terpercaya*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

*"Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"*



www.babel.bawaslu.go.id  @bawaslu_babel  @babel.bawaslu  @babel_bawaslu

PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat diselesaikan.


LKIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2021. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*. Sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selanjutnya penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sangat disadari bahwa LKIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Pangkalpinang, Januari 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA



EDRAWAN, S.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Mandat	1
1.3. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
1.4. SDM dan Struktur Organisasi	3
1.5. Tantangan dan Isu Yang Berkembang	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	7
2.1.1 Visi dan Misi	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.2. Prioritas Nasional Tahun 2021	8
2.2.1 SKPP Tingkat Dasar	9
2.2.2 SKPP Tingkat Menengah	9
2.2.3 SKPP Tingkat Lanjut	10
2.3. Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	11
2.4. Perjanjian Kinerja	16
2.5. Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
- Indikator 1.1: Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih)	19
- Indikator 2.1: Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai Regulasi	27
- Indikator 3.1: Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	30
- Indikator 3.2: Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	32
- Indikator 4.1: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	36
- Indikator 5.1: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	42
3.2. Capaian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021	50
3.2.1. Capaian Realisasi Anggaran APBN	50
3.2.2. Capaian Realisasi Anggaran Prioritas Nasional	51
3.3. Realisasi Kinerja Lainnya	52

3.3.1.	Penghargaan yang diperoleh Tahun 2021	52
3.3.2.	Inovasi Bawasiu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	53
BAB IV. PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	59
4.2.	Rencana Kedepan	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jadwal Pelaksanaan SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021	11
Tabel 2.2	Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 2.5	Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	17
Tabel 3.1	Target Capaian Kinerja Tahun 2021	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	19
Tabel 3.3	Selisih Capaian Aspek Hak-Hak Politik pada IDI 2020 dan IDI 2021	20
Tabel 3.4	Capaian Indikator Indks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaa/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih)	20
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Target Indikator pada Variabel Hak memilih dan Dipilih	20
Tabel 3.6	Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2021	21
Tabel 3.7	Hasil Pre Test dan Pst Tes Peserta Kulat Pelawan	23
Tabel 3.8	Perbandingan capaian variabel pemilu yang bebas dan adil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
Tabel 3.9	Capaian Indikator Demokrasi Indonesia (Aspek lembaga Demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan kekurangan dalam perhitungan suara)	28
Tabel 3.10	Perbandingan penanganan netralitas penyelenggara Pemilu tahun 2020 dan 2021 di provinsi kepulauan Bangka Belitung	28
Tabel 3.11	Capaian indikator ketiadaan atau kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak menggunakan hak pilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29
Tabel 3.12	Kategorisasi kualitas mutu pelayanan	30
Tabel 3.13	Kategorisasi predikat	30
Tabel 3.14	Pelaksanaan kajian dan analisa hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	31
Tabel 3.15	Capaian kualifikasi keterbukaan informasi publik	32
Tabel 3.16	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	36
Tabel 3.17	Aplikasi Bawaslu Se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aktif digunakan Tahun 2021	38
Tabel 3.18	Jenis informasi kanal media sosial	42
Tabel 3.19	Capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi Tahun 2021	43
Tabel 3.20	Daftar inventaris masalah analisa hukum terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal	44
Tabel 3.21	Realisasi anggaran Tahun 2021	51
Tabel 3.22	Capaian realisasi pagu sesuai perjanjian kinerja	51
Tabel 3.23	Capaian realisasi anggaran prioritas nasional	52
Tabel 3.24	Jumlah akun terdaftar pada SIDITA PASIR PADI Per Bulan November 2021	57
Tabel 3.25	Jumlah data yang ada pada SIDITA PASIR PADI Per Tanggal 24 Desember 2021	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Bawaslu Prov. Kep. Babel	4
Gambar 3.1	Pelaksanaan Diskusi Publik dengan Melibatkan beberapa Perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi	25
Gambar 3.2	Proses Diskusi dan Sharing pada Podcast Ngopi Seru	26
Gambar 3.3	Penyerahan Penghargaan dari Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32
Gambar 3.4	Form Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat	35
Gambar 3.5	Form Survei Kepuasan Masyarakat Secara Online Pada Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	36
Gambar 3.6	Tampilan Aplikasi SARAB	38
Gambar 3.7	Halaman Login Aplikasi Digitalisasi Data (SIDITA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39
Gambar 3.8	Website Bawaslu Provinsi Bangka Belitung	40
Gambar 3.9	Tampilan Awal Website PPIID Bawaslu Babel	41
Gambar 3.10	Tampilan Joinchat di Website PPIID Bawaslu Babel	41
Gambar 3.11	Akses download Aplikasi PPIID Bawaslu Babel Berbasis Android	42
Gambar 3.12	Penghargaan peringkat 3 IKPA Tahun 2021	52
Gambar 3.13	Piagam penghargaan peringkat 1 pembinaan hubungan dan kerjasama media massa teraktif	53
Gambar 3.14	Penghargaan Utilitas BMN Tahun 2021	53
Gambar 3.15	Tambilan Aplikasi SARAB	54
Gambar 3.16	Tampilan E-Laporan Dugaan pelanggaran pada website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55
Gambar 3.17	Alur pelaporan melalui E-Laporan Dugaan pelanggaran	55
Gambar 3.18	Tampilan Dashboard SIDITA PASIR PADI	56
Gambar 3.19	Penandatanganan komitmen bersama SIDITA PASIR PADI bersama Stakeholders	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Hasil Pre Test dan Post Test SKPP Tingkat Dasar	9
Grafik 2.2	Hasil Pre Test dan Post Test SKPP Tingkat Menengah	10
Grafik 3.1	Rekapitulasi Upaya Pencegahan dalam Proses Pengawasan DPB Tahun 2021	21
Grafik 3.2	Jumlah Peserta Program Kulat Pelawan per Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23
Grafik 3.3	Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33
Grafik 3.4	Jumlah liputan berita Bawaslu provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	33
Grafik 3.5	Jumlah liputan berita Bawaslu Kabupaten/Kota	34
Grafik 3.6	Jumlah postingan di media sosial Tahun 2021	34
Grafik 3.7	Jumlah postingan di media sosial Bawaslu se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
Lampiran II	SK IKU Tahun 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 tahun.

1.2 MANDAT

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Bawaslu Provinsi dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelumnya Bawaslu Provinsi merupakan lembaga *ad hoc*.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, Sengketa Pemilu dan kode etik.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 97 menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan

- 2) Sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi;
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - 12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.3 WEWENANG

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi antara lain;

"Wewenang Bawaslu Provinsi tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017"

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam Bawaslu Provinsi Kelas B yang mawadahi beban kerja yang kecil, karena terdiri dari 7 kabupaten/kota.


Gambar 11. Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Prov. Kep. Babel



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 53 orang SDM terdiri dari Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, unsur pegawai Non PNS dan tenaga pendukung.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bawaslu Prov. Kep. Babel



A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Edi Irawan, S.Ag., M.H Ketua Kordiv. SDM dan Organisasi
	Andi Budi Yulianto, S.T., M.M Anggota Kordiv. Pengawasan dan Hubal
	Ir. Fiman Taripar Bangso Pardede Anggota Kordiv. Penyelesaian Sengketa
	Jafri, S.Pd.Si. Anggota Kordiv. Penanganan Pelanggaran
	Dewi Rusmala, S.Pd.Ek., M.Pd Anggota Kordiv. Hukum, Humas, Data dan Informasi
	Roy M Siagian, S.Sos., M.Si. Kepala Sekretariat

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.



1.5 TANTANGAN DAN ISU YANG BERKEMBANG

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepilluhan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yaitu antara lain:

- Masih adanya wabah pandemi Covid-19,
Situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir memang menyebabkan tiap orang menyesuaikan diri dengan keadaan. Namun, Komisi II DPR, pemerintah dan penyelenggaraan pemilu sepakat bahwa semua aspek kehidupan harus berjalan, termasuk Pilkada.
- Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pemerintah sudah menetapkan bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sementara Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Tahapan Pemilu 2024 setidaknya akan dimulai pada Juni 2021. Ditengah pandemic yang masih dihadapi, dan even pertama pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh Pengawas Pemilu. Banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari kesiapan jajaran sekretariat sampai dengan mental, fisik, dan pemahaman pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu serentak nantinya.

- Kerawanan Pemilu yang meningkat.

Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu mendapati kerawanan pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang. Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah, berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Di antara penyebabnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansif dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu

"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya"

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020 – 2024. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi,

efektif, transparan dan aksesibel;

5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun sasaran strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Pelaksanaan program SKPP ini menjadi bagian dari komitmen bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu tetap menjadi fokus dan perhatian bawaslu di masa mendatang. Hal ini dikarenakan keberhasilan dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu/pemilihan bukan hanya diukur dari keberhasilan penyelenggara saja melainkan adanya peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

Tahun 2021 ini menjadi momen bagi penyelenggara pemilu tanpa penyelenggaraan tahapan pemilu/pemilihan, namun bawaslu dalam hal ini tidak berdiam diri melainkan melakukan berbagai inovasi, gagasan, dan kreatifitas dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Masih banyak persoalannya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu melatarbelakangi Bawaslu tetap mempertahankan eksistensi program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah sebuah gerakan bersama antara Bawaslu dan masyarakat untuk menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas. Berkenaan dengan hal tersebut bawaslu tiada henti memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu.

Selanjutnya melalui program SKPP ini dapat mendorong peningkatan pengawasan partisipatif yang dibangun atas dasar kesadaran, kerelawan, dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan mewujudkan pemilu/pemilihan yang berkualitas.

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali dilaksanakan pada tahun 2021 yang diawali dengan proses pendaftaran pada tanggal 24 s.d 28 Mei 2021 hingga pelaksanaan pembelajaran SKPP secara luring yaitu pada tanggal 24 s.d 26

Juni 2021. Secara konsep terdapat perbedaan teknis pelaksanaan SKPP antara tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun yang lalu SKPP Bawaslu Provinsi dilaksanakan dengan metode daring sedangkan pada tahun ini dilaksanakan secara luring dan berjenjang dimulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut. Selain itu juga secara metode dan matriks kurikulum pembelajaran juga berbeda dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap kurikulum pembelajaran SKPP dari tahun ke tahun sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan terhadap peningkatan kualitas kader/alumni SKPP.

Pelaksanaan SKPP dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatkatannya yang meliputi :

2.2.1 SKPP Tingkat Dasar

Pada pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencetak dan melahirkan 86 (delapan puluh enam) orang kader SKPP Tingkat Dasar dari 5 Kabupaten/Kota di Pulau Bangka. Secara umum pelaksanaan program SKPP dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan kegiatan serta internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif juga dapat diaktualisasikan dengan baik.

Hasil evaluasi pelaksanaan SKPP, memperlihatkan bahwa terjadinya peningkatan terhadap pemahaman peserta terkait dengan wawasan kepemiluan antara sebelum pembelajaran pasca pelaksanaan pembelajaran sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.1. Hasil Pre Test dan Post Test SKPP Tingkat Dasar



(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata post test peserta SKPP adalah sebesar 73,60 artinya terdapat kenaikan nilai rata-rata peserta sebesar 10,35%. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Perlu diketahui bahwa, semakin tingginya pemahaman masyarakat terkait dengan kepemiluan, maka berbagai potensi kecurangan dan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan dapat cegah dan dilaporkan kepada pengawas pemilu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan.

2.2.2 SKPP Tingkat Menengah

Setelah pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembelajaran SKPP Tingkat Menengah. Pelaksanaan pada tingkat menengah ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar, hanya saja perbedaannya tertetap pada materi pembelajaran yang lebih mendalam dan jumlah pesertanya mengerucut menjadi 25 orang sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Bawaslu. Adapun peserta yang mengikuti pelaksanaan pembelajaran SKPP Tingkat Menengah ini adalah 5 orang peserta lulusan terbaik pada SKPP Tingkat Dasar yang ada di Bawaslu Kabupaten/Kota

berdasarkan penilaian belajar dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Ketua serta Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selama mengikuti pembelajaran peserta yang hadir berjumlah 25 orang. Peserta diberikan tugas yang dikumpulkan pada hari berikutnya dan peserta di wajib untuk mempresentasi hasil tugas masing-masing baik itu individu maupun kelompok. Selain itu setelah dilakukan proses pembelajaran, fasilitator akan melakukan evaluasi terhadap seluruh peserta SKPP.

Pasca pelaksanaan pembelajaran, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi untuk melihat dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh narasumber dan fasilitator. Teknis evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode pre test dan post test dengan melalui media yang telah disediakan. Pelaksanaan Pre Test dan Post dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai dengan jumlah 35 soal yang telah dibuat oleh tim Panitia Pembelajaran SKPP Tingkat Menengah. Adapun hasil nilai rata – rata Pre Test dan Post Test SKPP tingkat menengah adalah sebagai berikut :

Grafik 2.2. Hasil Pre Test dan Post Test SKPP Tingkat Menengah



(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Hasil evaluasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa nilai-nilai rata peserta SKPP Tingkat Menengah adalah sebesar 68,57, artinya bahwa adanya peningkatan nilai rata-rata pasca pelaksanaan pre test. Kenaikan tersebut berkisar antara 14,52%, peningkatan pemahaman tersebut dikarenakan proses dan metode pembelajaran yang digunakan sangat lah efektif dan tepat sasaran. Hal dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan andragogi, dimana pola pendekatan ini menjadi media sangat efektif dalam melakukan proses pembelajaran sehingga proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu menjadi lebih mudah dipahami oleh para peserta.

2.2.3 SKPP Tingkat Lanjut

Pasca pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah, Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021 yang terdiri dari peserta terbaik pada SKPP Tingkat Menengah yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Se Indonesia. Pada pelaksanaan SKPP tahun ini sedikit berbeda dengan SKPP sebelumnya, perbedaan tersebut terletak dari teknis pelaksanaannya dimana pada tahun 2020 yang lalu pelaksanaan SKPP itu hanya dilaksanakan dengan konsep SKPP Daring dan dilanjutkan dengan SKPP Tingkat Nasional, sedangkan pada tahun 2021 pelaksanaan SKPP dilaksanakan secara berjenjang yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut serta menggunakan metode pembelajaran secara tatap muka atau luring.

Pelaksanaan SKPP Tingkat Lanjut ini terbagi menjadi 2 gelombang yaitu gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 12 November 2021 dan gelombang ke 2 dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 19 November 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jadwal pelaksanaan SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021

No.	Jadwal Pelaksanaan	Jumlah Provinsi	Jumlah Peserta
1	Gelombang 1 (6 s.d 12 November 2021)	15	102
2	Gelombang 2 (13 s.d 19 November 2021)	19	102

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan dan jumlah alokasi peserta dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 3 (tiga) orang peserta yang akan mengikuti SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021. Proses pembelajaran SKPP Tingkat Lanjut diikuti oleh peserta selama 7 (tujuh) hari di Chevilly Resot and Camp, Bogor Jawa Barat.

Pasca pelaksanaan pembelajaran, peserta SKPP Tingkat Lanjut Tahun 2021 telah membuat rencana tindak lanjut berupa karya tulis yang dibuat secara individu dan dipresentasikan di hadapan para tim penguji Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terhadap karya tulis peserta SKPP akan diaktualisasikan sebagai bagian dari tindak lanjut peserta pasca pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Rencana tindak lanjut tersebut kemudian dilaksanakan sebagai wujud nyata bagi para kader/alumni untuk memperkuat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Peran kader/alumni yang berasal dari generasi milenial menjadi sebuah keharusan di era seperti sekarang ini, hal ini dikarenakan generasi milenial mempunyai semangat dan harapan baru untuk meningkatkan kualitas demokrasi bangsa yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator :

Tabel 2.2.
Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Adapun rencana kerja tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT			
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Vol	Satuan
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC		

BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	100	%
001	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi	1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	2	Laporan
	052 Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	2	Laporan
	053 Fasilitas Sentra Gakkumdu	0	Laporan
002	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	2	Laporan
	052 Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	2	Laporan
BKC	Pemantauan Lembaga	50	Laporan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
	02 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	0	%
001	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	4	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Laporan
	052 Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	1	Laporan
	053 Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	0	Laporan
	054 Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	1	Laporan
	055 Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	1	Laporan
002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	14	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pengawasan Pemilu Partisipatif	7	Laporan
	052 Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	0	Laporan
	053 Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	0	Laporan
	054 Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	7	Laporan
	055 Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	0	Laporan
101	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1	10	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
	052 Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
	054 Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	055 Perencanaan Program dan Anggaran	1	Laporan
	056 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
	058 Pemeliharaan Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
	060 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Laporan
	069 Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
	070 Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
	071 Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
102	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2	7	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
	052 Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
	054 Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	055 Perencanaan Program dan Anggaran	1	Laporan
	059 Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	1	Laporan
	060 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Laporan

	071	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
103	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3		8	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
	052	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
	054	Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	056	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
	060	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Laporan
	070	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
	071	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
104	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 4		7	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
	052	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
	053	Kelompok Kerja Pengawasan	1	Laporan
	054	Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	055	Perencanaan Program dan Anggaran	1	Laporan
	060	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Laporan
	071	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi perencanaan dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
001	Bawaslu Provinsi		1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	5	Laporan
002	Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	14	Laporan
EAC	Layanan Umum		2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
001	Bawaslu Provinsi		1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	1	Laporan
	052	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	2	Laporan
002	Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Pengelolaan BMN	14	Laporan
	052	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	14	Laporan
EAD	Layanan Sarana Internal		2	Unit
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Persentase pengadaan sarana sesuai kebutuhan	80	%
001	Bawaslu Provinsi		1	Unit
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
002	Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Unit
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
EAE	Layanan Prasarana Internal		2	Unit
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Persentase pengadaan prasarana sesuai kebutuhan	80	%
001	Bawaslu Provinsi		1	Unit
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	M2
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	M2

002	Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Unit
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Laporan
	052 Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	0	Laporan
EAD	Layanan Sarana Internal	1	Unit
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase pengadaan sarana sesuai kebutuhan	100	%
001	Bawaslu Provinsi	1	Unit
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit
	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit
	053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit
	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit
	053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
EAF	Layanan SDM	1004	Orang
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
001	Bawaslu Provinsi	164	Orang
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	164	Orang
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	840	Orang
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan	840	Orang
EAG	Layanan Hukum	1	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Fasilitasi Bidang Hukum	100	%
001	Layanan Hukum Bawaslu Provinsi	1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	0	Laporan
	052 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	1	Laporan
	053 Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Laporan
002	Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	0	Laporan
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Pengelolaan Kehumasan	80	%
001	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Provinsi	1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	4	Laporan
002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	7	Laporan
EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi	80	%
001	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi	1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	3	Laporan
002	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	14	Laporan
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	10	Laporan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase penyelesaian laporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
001	Bawaslu Provinsi	3	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	3	Laporan
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	7	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>		
	051 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program	7	Laporan
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	8	Dokume

			n
<i>Indikator KRD :</i>			
01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
001	Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
<i>Komponen Input :</i>			
051	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1	Dokumen
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	7	Dokumen
<i>Komponen Input :</i>			
051	Pengelolaan Administrasi Keuangan	7	Dokumen
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1	Orang
<i>Indikator KRD :</i>			
01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	Daerah
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	1	Orang
<i>Komponen Input :</i>			
051	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	1	Daerah
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
4352	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET		
EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan
<i>Indikator KRD :</i>			
01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%
002	Bawaslu Provinsi	1	Layanan
<i>Komponen Input :</i>			
001	Gaji Dan Tunjangan	1	Laporan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Laporan
003	Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Layanan
<i>Komponen Input :</i>			
001	Gaji Dan Tunjangan	7	Laporan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7	Laporan

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2021)

Tabel 2.3.
Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketidadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Disabilitas Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	Kuliah Pengawas Pemilu
		Rapat Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan
		Supervisi pengawasan pemilu/pemilihan
		Rapat evaluasi pengawas pemilu
		Sosialisasi pemilu partisipatif
		Fasilitasi dan koordinasi
	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)	Rakor/raker/bimtek penanganan dan penindakan pelanggaran pemilihan
		Supervisi penanganan dan penindakan pelanggaran pemilihan
		Rakor/raker/bimtek/penyelesaian pemilu pemilihan
	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Supervisi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi produk hukum
Peliputan dan dokumentasi		
Pelatihan peningkatan kapasitas kehumasan		
Sosialisasi sistem informasi digitalisasi data kepiluan		
		Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi

	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan PPID/Buletin Sosialisasi keterbukaan informasi ke Universitas Survey kepuasan masyarakat
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Penyusunan RKAKL/ Tim TAPD Bawaslu Provinsi Perencanaan dan revisi anggaran Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan BMN Rapat kerja teknis pembinaan pengelolaan ketatusahaan dan kearsipan Rapat/raker/bimtek pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Pencanangan dan pembangunan zona integritas Monitoring dan evaluasi Rapat kerja peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan Pembayaran gaji dan tunjangan Layanan operasional dan pemeliharaan kantor Verifikasi dan perbendaharaan Penyusunan laporan keuangan

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2021)

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketidadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Disabilitas Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	76,25
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)	100
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta tayanah bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Informatif 1,9 (sukup)
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 9.116.440.000

(Sumber : Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Revisi Agustus 2021)

2.5 RENCANA AKSI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memetakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2021. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran (Rp)
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Disabilitas Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	Kuliah Pengawas Pemula		✓	✓	✓	1.206.235.000
	Rapat Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan			✓	✓	
	Supervisi pengawasan pemilu/pemilihan	✓	✓	✓	✓	
	Rapat evaluasi pengawas pemilu				✓	
	Sosialisasi pemilu partisipatif				✓	
	Fasilitasi dan koordinasi	✓	✓	✓	✓	
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)	Rakor/raker/bimtek penanganan dan penindakan pelanggaran pemilihan				✓	209.850.000
	Supervisi penanganan dan penindakan pelanggaran pemilihan	✓	✓	✓	✓	
	Rakor/raker/bimtek/penyelesaian pemilu pemilihan	✓				
	Supervisi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan	✓	✓	✓	✓	
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum	✓		✓	✓	110.610.000
	Sosialisasi produk hukum			✓		
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Peliputan dan dokumentasi	✓	✓	✓	✓	111.065.000
	Pelatihan peningkatan kapasitas kehumasan				✓	
	Sosialisasi sistem informasi digitalisasi data pemilihan				✓	
	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	✓	✓	✓	✓	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan PPID/Buletin	✓	✓	✓	✓	125.010.000
	Sosialisasi keterbukaan informasi ke Universitas		✓		✓	
	Survey kepuasan masyarakat				✓	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Penyusunan RKAKL/ Tim TAPD Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	7.403.670.000
	Perencanaan dan revisi anggaran	✓	✓	✓	✓	
	Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan BMN		✓		✓	
	Rapat kerja teknis pembinaan pengelolaan ketatusehaan dan kearsipan				✓	
	Rapat/raker/bimtek pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan	✓	✓	✓	✓	
	Pencanangan dan pembangunan zona integritas	✓	✓			
	Monitoring dan evaluasi	✓	✓	✓	✓	
	Rapat kerja peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan			✓	✓	
	Pembayaran gaji dan tunjangan	✓	✓	✓	✓	
	Layanan operasional dan pemeliharaan kantor	✓	✓	✓	✓	
	Verifikasi dan perbendaharaan	✓	✓	✓	✓	
	Penyusunan laporan keuangan	✓	✓	✓	✓	

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2021)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 merupakan bagian awal dari proses untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 – 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pilkada (Bawastu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun sebelumnya dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawastu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2021 untuk indikator 1 dan indikator 2 yang berkaitan dengan IDI, dilakukan dengan membandingkan hasil IDI 2020 dan IDI 2021 sehingga akan terlihat ketercapaian target. Adapun untuk mengukur indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum diukur dengan cara mengikut hasil penilaian dari Bawastu, untuk kualifikasi keterbukaan informasi publik akan diukur dengan cara melakukan survey keterbukaan informasi publik dan hasil penilaian dari Bawastu. Untuk mengukur terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel akan diukur melalui penilaian yang diperoleh dari Bawastu. Sementara untuk mengukur kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern akan diukur dengan hasil penilaian reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Target Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Nilai dan Capaian Target 2021
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	76,25
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	100
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	informatif
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1,9 (Cukup)
Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	65

(Sumber: Perjanjian Kinerja Ketua Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021)

Kelima sasaran kegiatan tersebut menjadi kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga yang harus menjaga kualitas pengawasan untuk meminimalisir dan memaksimalkan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta sebagai sebuah instansi pemerintah yang harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Disamping pelaksanaan tugas sebagaimana amanat undang-undang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih)	76,25	N/A (IDI 2021 belum dirilis)	N/A (IDI 2021 belum dirilis sehingga belum bisa diukur)
1.2. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam penghitungan suara)	100	N/A (IDI 2021 belum dirilis)	N/A (IDI 2021 belum dirilis, sehingga belum bisa diukur)
1.3. Indeks Kepatuhan Dalam penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150%
1.4. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Infomatif	100%
1.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	1,95 (cukup)	102,63%
1.6. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	68,60	105,53%

Indikator 1.1.

•Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih)

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia untuk aspek hak-hak politik pada Tahun 2020 sebesar 67,85, sementara aspek hak-hak politik pada tahun 2021 belum bisa dijelaskan karena belum adanya IDI Tahun 2021. Sehingga belum diketahui apakah aspek hak-hak politik pada tahun 2021 menurun atau naik dari tahun 2020.

Tabel 3.3. Selisih Capaian Aspek Hak-Hak Politik pada IDI 2020 dan IDI 2021

Provinsi	Capaian Aspek Hak-hak Politik		Target
	IDI 2020	IDI 2021	
Kepulauan Bangka Belitung	-5,51	N/A	76,25

(Sumber : IDI 2020 dan IDI 2021)

Salah satu yang menjadi ukuran dari **peningkatan/penurunan** aspek hak-hak politik ini adalah variabel hak memilih dan dipilih terhambat. Dalam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel hak memilih dan dipilih terhambat terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator hak memilih dan dipilih terhambat, dan indikator kejadian ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak menggunakan hak pilih.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih)

Target Perkin	Realisasi IDI 2020	Realisasi IDI 2021	Capaian Target	Target Renstra
76,25	79,41	N/A	N/A	82

(Sumber: IDI 2020 dan IDI 2021)

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator 1.1} &= \frac{\text{Realisasi IDI 2021}}{\text{Target Perkin 2021}} \times 100 \\ &= \frac{N/A}{76,25} \times 100 \\ &= N/A \end{aligned}$$

Untuk indikator indeks demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilih ditargetkan mencapai 76,25 adapun realisasi IDI 2021 sebesar **N/A** yang berarti bahwa target perkin terlampaui dengan capaian sebesar **N/A**. Namun capaian sebesar **N/A** **sesuai/belum** tercapai dari target renstra. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : **X**. Adapun upaya yang dilakukan Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

o Upaya yang dilakukan untuk mencegah Hak Memilih dan dipilih Terhambat

Hak memilih dan dipilih sebagaimana dikutip dalam IDI 2020 adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik. Hambatan hak memilih dan dipilih berupa *money politics*, ancaman dalam pemberian suara, dan kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian indikator hak memilih dan dipilih terhambat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Target Indikator pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Indikator	IDI 2020	IDI 2021
Hak Memilih dan dipilih terhambat	94,80	N/A

(Sumber : IDI 2020, IDI 2021, dan Renstra Bawastu Prov. Kep Bangka Belitung 2020-2024)

Berdasarkan variabel dan indikator pada aspek hak-hak politik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya terhadap pemenuhan hak memilih dan dipilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun di tengah non tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai inovasi dan capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 dalam rangka menjamin hak pilih dan politik masyarakat. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagai bentuk perlindungan hak pilih

Dalam rangka menjamin hak pilih masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya pencegahan sebagai bentuk pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih. Sepanjang tahun 2021, jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti membuat surat instruksi, surat himbauan, saran perbaikan, rekomendasi, koordinasi, dan monitoring pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

Grifik 3.1. Rekapitulasi Upaya Pencegahan dalam Proses Pengawasan DPB Tahun 2021



(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, Tahun 2021)

Grifik diatas memperlihatkan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengutamakan proses pencegahan dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih hal ini terlihat dari jumlah surat himbauan yang dikeluarkan adalah sebanyak 22 surat, rekomendasi sebanyak 9 surat, saran perbaikan 8 surat dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa meskipun kegiatan ini bukanlah bersifat non tahapan, namun jajaran pengawas pemilu tetap memaksimalkan kegiatan ini sebagai bentuk kewajiban Bawaslu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat mewujudkan dan melahirkan data pemilih yang valid, komprehensif, dan mutakhir menuju penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.

Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi memperlihatkan bahwa jumlah pemilih di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 adalah sebanyak 970.628 pemilih dengan rincian 494.571 pemilih laki-laki dan 476.057 pemilih perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

No.	Nama Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Bangka	8	81	209.323	209.763
2	Pangkalpinang	7	42	138.016	138.430
3	Belitung	5	49	125.831	129.161
4	Bangka Barat	6	66	134.414	134.357
5	Bangka Tengah	6	63	129.172	130.415
6	Bangka Selatan	8	53	136.039	138.500
7	Belitung Timur	7	39	89.790	90.002
Jumlah		47	393	962.585	970.628

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, Tahun 2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah pemilih sebesar 0,84% atau setara dengan 8.043 pemilih antara tahun 2021 dengan tahun 2020 di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Penambahan jumlah pemilih tersebut disebabkan karena adanya penambahan pemilih baru yang berasal dari pemilih pemula dan pemilih pindah masuk di 7 kabupaten/kota. Secara umum pelaksanaan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Kulat Pelawan (Kuliah Dan Pelatihan Pengawasan Serta Pengenalan Wawasan Kepemiluan) Menjadi Media Untuk Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Kegiatan pengawasan partisipatif merupakan bagian dari pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik yang menjadi bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagai hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu mempunyai misi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Langkah dan inovasi yang dirumuskan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan menghadirkan program "Kulat Pelawan".

Kata "Kulat Pelawan" diambil dari kata tanaman yang berjenis jamur khas wilayah Pulau Bangka dengan nama latin (*Hemioporus sp*) atau lebih dikenal oleh masyarakat Bangka dengan sebutan "Kulat Pelawan". Kulat Pelawan sebagaimana orang Bangka menyebutnya, bukanlah jamur sembarangan karena cara tumbuhnya tergolong sangat unik dan menarik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Proses produksi alamiah Kulat Pelawan dalam pertanian tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersyaratkan harus tumbuh di batang pohon Pelawan, dan harus dirangsang melalui sambaran petir.

Adapun tujuan dilaksanakannya program "Kulat Pelawan" ini antara lainnya:

- a) Mempersiapkan kader pengawasan dari unsur siswa yang masih bersekolah untuk menjadi Pengawas Pemula dalam penyelenggaraan Pemilu.
- b) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari Pengawas Pemula untuk menjadi partisipan dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu Partisipatif.
- c) Meningkatkan jaringan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat melalui peran Pengawas Pemula.
- d) Pelaksanaan pembelajaran program Kulat Pelawan dilakukan dengan menggunakan model kooperatif melalui pendekatan konstruktivisme. Menurut Bern dan Erickson "Cooperative learning" (pembelajaran kooperatif) merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Lalu Pendekatan Konstruktivisme menurut Brooks adalah suatu pendekatan dalam belajar mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang lahir dari pandangan, dan gambaran serta inisiatif siswa.
- e) Adapun yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program ini adalah 50 (lima puluh orang) siswa/ SMA/MA/SMK/MA atau sederajat yang ada di setiap kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik 3.2. Jumlah Peserta Program Kulat Pelawan per Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawastu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2021)

Setelah dilakukannya proses pembelajaran, fasilitator melakukan evaluasi terhadap rangkaian proses pembelajaran yang telah dilakukan, hal ini dilakukan dalam rangka melihat dan mengukur tingkat pemahaman peserta terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Selanjutnya fasilitator melakukan pretest terhadap peserta sebelum acara dimulai sebagai bentuk pemetaan terhadap pengetahuan awal terhadap Demokrasi dan Pemilu.

Tabel 3.7. Hasil Pretest dan Post Test Peserta Kulat Pelawan

Nama Kabupaten/Kota	Nilai Pretest Kulat Pelawan	Nilai Post test Kulat Pelawan	Angka Naik	% Kenaikan
Bangka Tengah	62,35	78	16	12%
Pangkalpinang	65,12	87,25	22	19%
Bangka Barat	50,6	68,4	18	12%
Bangka Selatan	71	79	8	6%
Belitung	63,3	82,2	19	16%
Belitung Timur	59,8	82,7	23	19%
Bangka	44,2	63,2	19	12%
Nilai Rata Rata Se Babel	59,5	77,25	17,8	13,7%

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas, Bawastu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2021)

Setiap pelaksanaan kulat pelawan di 7 kabupaten/ kota dilakukan test pra kegiatan dan tes pasca kegiatan. Untuk keseluruhan nilai pre test peserta berjumlah 59,5 sedangkan post test berjumlah 77,25 dari 334 peserta. Hasil post test menunjukkan kenaikan nilai setelah mendapatkan pembelajaran yang diberikan oleh Narasumber yaitu dengan kenaikan 13,7%. Untuk nilai tertinggi setiap kabupaten/ kota adalah 100 sedangkan nilai terendah adalah 30.

Secara umum hasil pembelajaran Kulat Pelawan dapat dikatakan memiliki progres yang cukup baik dilihat dari kenaikan pemahaman peserta yang diukur dari nilai pre test dan post test. Namun, dalam evaluasi dan pengembangan program kulat pelawan, Bawastu akan memperbaiki metode pembelajaran dengan materi yang lebih dominan kepada praktik sebagai pengawas partisipatif, agar nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan peserta untuk di lingkungannya nanti.

Hal selanjutnya untuk pengembangan Bawastu adalah pelaksanaan Program kulat pelawan dilakukan pada tingkat kabupaten/ kota sebagai program rutin menggunakan model pembelajaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Serta Pembuatan database peserta kulat pelawan sebagai calon relawan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2024.

c. Pendidikan Pengawasan Pemilu Di Lingkungan Akademik Menjadi Bagian Dari Program Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka memaksimalkan proses pencegahan dalam agenda penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, Bawaslu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hal ini penting untuk dilakukan karena proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas hanya dapat tercapai apabila adanya peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan tahapannya.

Terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan edukasi dan pemahaman wawasan kepemiluan kepada masyarakat melalui pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik. Perlu diketahui bahwa pendidikan pengawasan di lingkungan akademik merupakan salah satu program pengabdian masyarakat yang mempunyai peranan penting meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Adapun subjek utama dari program ini adalah perguruan tinggi yang sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempelajari, dan menyebarkan pengetahuan, ruang tumbuh kembangnya nilai-nilai peradaban bangsa serta ujung tombak pengabdian dunia kampus ditengah masyarakat.

Semboyan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi salah satu pertimbangan Bawaslu menggandeng dunia kampus untuk turut serta melakukan pengabdian masyarakat melalui pendidikan dan penanaman nilai-nilai pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Agenda pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik menjadi salah satu upaya Bawaslu menghubungkan tugas dan fungsi perguruan tinggi untuk berpartisipasi secara intensif dalam dunia kepemiluan ataupun menggerakkan semangat pengawasan pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Pangkalpinang untuk dapat membagikan dan menyebarkan flyer pengawasan partisipatif di lingkungan kampus dan masyarakat. Kemudian flyer tersebut berisikan aktivitas dan dokumentasi beberapa program Bawaslu sepanjang tahun 2021 serta berisikan ajakan dan informasi mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Penyebaran flyer diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan pengawasan partisipatif, semakin sering kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka kesadaran, kerelevanan, dan kesukarelaan akan tumbuh dengan sendirinya sehingga semangat pengawasan pemilu partisipatif akan kian meningkat. Semakin banyak pihak yang mengawasi penyelenggaraan pemilu maka akan semakin baik dikarenakan potensi kecurangan dan dugaan pelanggaran dapat dicegah dan diminimalisir sehingga dengan semangat kebersamaan ini maka bukan menjadi sebuah keniscayaan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik, berkualitas, dan berintegritas.

Selanjutnya semangat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya sebatas memberikan penugasan kepada mahasiswa terkait dengan pemberian edukasi kepada masyarakat, melainkan juga melaksanakan diskusi publik dengan melibatkan beberapa mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Pangkalpinang. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021 dengan menghadirkan narasumber atau fasilitator dari lingkungan akademisi dan lembaga pemantau pemilu serta dihadiri pula oleh 30 orang mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi.

Gambar 3.1. Pelaksanaan Diskusi Publik dengan Melibatkan beberapa Perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi



(Sumber: Dokumentasi Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Proses diskusi publik dilaksanakan dengan menyajikan beberapa pokok bahasan yang meliputi semangat membangun gerakan pengawasan partisipatif dan peran lembaga pemantau dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pokok bahasan ini menjadi acuan bagi para narasumber dalam memandu pelaksanaan diskusi agar menjadi lebih terfokus dan terarah agar output dari kegiatan ini dapat melahirkan sebuah gagasan, inovasi, dan berbagai strategi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan di masa mendatang.

d. Pengembangan Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif : Podcast NGOPI SERU (Ngobrol Pemilu Bersama Bawastu)

Dalam rangka pelaksanaan program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawastu Provinsi melakukan pelaksanaan program pengawasan partisipatif yang bertajuk podcast NGOPI SERU (Ngobrol Pemilu Bersama Bawastu). Pelaksanaan podcast ini sebagai bagian dari pengembangan pojok pengawasan pemilu partisipatif, artinya bahwa pojok pengawasan bukan hanya sebatas ruang baca melainkan menjadi media literasi kepemiluan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Podcast ini menjadi salah satu ruang diskusi dan sharing terkait dengan berbagai persoalan demokrasi dan kepemiluan dalam ruang lingkup nasional maupun lokal.

Selanjutnya hadirnya podcast ini dilatar belakangi oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pengawasan pemilu dan penegakan keadilan pemilu. Oleh karena itu podcast ini menjadi salah satu media bagi Bawastu untuk mendekati diri kepada masyarakat dengan berbasis teknologi atau daring. Persoalan waktu dan kondisi pandemi covid 19 membuat Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berinovasi untuk memanfaatkan media daring dalam melakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pada generasi milineal dan generasi gadget.

Esensi pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif harus dilakukan dalam kerangka semangat meningkatkan kualitas demokrasi bangsa melalui penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas bukan lah menjadi sebuah keniscayaan apabila penyelenggara pemilu, masyarakat, dan stakeholder terkait mempunyai semangat dan kerjasama yang sama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tahapannya.

Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan berbagai pihak atas hadirnya program pojok pengawasan di tengah masyarakat sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan program pojok pengawasan dilakukan dengan konsep podcast dengan memanfaatkan media sosial dan ruang diskusi dalam proses mengkampanyekan pengawasan pemilu.

Gambar 3.2. Proses Diskusi dan Sharing pada Podcast Ngopi Seru



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Berdasarkan gambar diatas bahwa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Podcast Ngopi Seru pada tanggal 10 November 2021 yang bertempat di ruang pojok pengawasan. Adapun yang menjadi fasilitator dan narasumber pada sesi tersebut antara lainnya adalah Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun 2013 s.d 2017 dan Alumni SKPP Nasional Tahun 2020. Tema yang diangkat dalam diskusi tersebut adalah berkenaan dengan "Pahlawan Demokrasi", dengan tema tersebut secara tidak langsung kita merefleksikan sejarah dan perjalanan penyelenggara pemilu dalam mengawal proses demokrasi dan masa ke masa.

Selanjutnya kedepan pelaksanaan podcast ini akan dilakukan secara *continue* setiap 1 bulan sekali dengan menghadirkan berbagai narasumber internal dan eksternal seperti akademisi, praktisi/penggiat pemilu, pemantau pemilu serta stakeholder terkait dengan berbagai tema dan pokok bahasan yang beragam yang tentunya masih berkaitan dengan proses demokrasi dan pengawasan pemilu.

- o **Upaya Pengawasan terhadap ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih**

Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihal yang khusus. Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain ketentuan tersebut hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kemudian pada Pasal 29 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan

kesempatan bagi mereka menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih.

Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses demokrasi, karena tanpa terlibatnya penyandang disabilitas menghilangkan arti demokrasi sesungguhnya. Sebuah Pemilu dapat dipertanyakan andai satu warga atau kelompok tidak dipenuhi hak politiknya. Pelibatan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi menjamin berjalannya pemilu yang berintegritas, oleh karena itu partisipasi penyandang disabilitas sejatinya memainkan peran yang sama dalam proses Pemilu. (Hitmi Ardani Nasution, Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," Jurnal HAM Vol. 10, No. 2 (2019))

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya agar masyarakat tersadarkan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu maupun pemilihan. Beberapa kegiatan yang disebutkan di atas seperti kegiatan pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang bertujuan juga untuk melihat di dalamnya juga terdapat pemilih disabilitas sehingga dapat dikawal untuk menjamin agar pemilih disabilitas masuk dalam daftar pemilih. Rekrutmen kader SKPP dan alumni Kulat Pelawan juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu/pemilihan dalam memberikan fasilitas kepada pemilih disabilitas, sehingga keterpenuhan fasilitas dapat membangkitkan keinginan pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang relevan untuk mengantisipasi kekurangan fasilitas untuk penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih, beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan;
2. Sosialisasi Pemilu Partisipatif.

Indikator 2.1.

- Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)

Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) pada tahun 2020

Indikator netralitas penyelenggara pemilu yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam **IDI 2020** menyoroti keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU D) dalam penyelenggaraan pemilu. Indikator kekurangan dalam penghitungan suara sebagaimana disebutkan dalam **IDI 2020** adalah jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi	Capaian Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil		Target
	IDI 2020	IDI 2021	
Kepulauan Bangka Belitung	85,75	N/A	100%

(Sumber : IDI 2020 dan IDI 2021)

Salah satu yang menjadi ukuran dari peningkatan/penurunan capaian pada aspek lembaga demokrasi ini adalah variabel pemilu yang bebas dan adil. Dalam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel pemilu yang bebas dan adil terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator netralitas penyelenggara pemilu, dan indikator kekurangan dalam penghitungan suara. Capaian atas target indikator ini tahun 2021 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.9. Capaian Indikator Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)

Target Perkin	Realisasi IDI 2020	Realisasi IDI 2021	Capaian Target	Target Renstra
100	85,75	N/A	N/A	75,3

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator 21} &= \frac{\text{Realisasi IDI 2021}}{\text{Target Perkin 2021}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{N/A} \times 100 \\
 &= N/A
 \end{aligned}$$

Untuk indikator indeks demokrasi Indonesia (aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) ditargetkan mencapai 100 adapun realisasi IDI 2021 sebesar N/A yang berarti bahwa target perkin terlampaui dengan capaian sebesar N/A. Namun capaian sebesar N/A sesuai/belum tercapai dari target renstra. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : X. Adapun upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

o Upaya Meminimalisir Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilu

Salah satu indikator dalam variabel Pemilihan Umum yang bebas dan adil adalah indikator Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal yang dapat merujuk kepada indikator netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum adalah jumlah kejadian menunjukkan keberpihakan penyelenggara Pemilu.

Pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima dan menangani pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu baik dari unsur penyelenggara (KPU) dan dari unsur pengawas (Bawaslu). Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Bawaslu Kabupaten tidak menerima laporan maupun temuan terkait dengan Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun perbandingan penanganan netralitas penyelenggara pemilu tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

3.10. Perbandingan Penanganan Netralitas Penyelenggara Pemilu tahun 2020 dan 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Yang Menangani	Tahun	
		2020	2021
1	Bawaslu Provinsi	0	0
2	Bawaslu Kab. Bangka	0	0
3	Bawaslu Kab. Bangka Barat	0	0
4	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	0	0

5	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	0	0
6	Bawaslu Kab. Belitung	0	0
7	Bawaslu Kab. Belitung Timur	0	0
8	Bawaslu Kota Pangkalpinang	0	0
Jumlah ditangani		0	0

(Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dan 2021)

Pada tahun 2020, dari hasil pengawasan, tidak ada temuan maupun laporan adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU maupun Bawaslu, hal ini disebabkan karena Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara massif melakukan pengawasan dalam setiap tahapan serta memberikan pembinaan kepada jajaran pengawas pemilu. Sementara pada triwulan pertama tahun 2021 merupakan akhir dari tahapan pilkada 2020, tidak ditemukan adanya laporan dan temuan adanya pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu/pemilihan. Meskipun tidak ada tahapan pilkada/pemilu tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui beberapa kegiatan dan sosialisasi sebagai berikut:

1. Rakor/Raker/Bimtek Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
2. Supervisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
3. Rakor/Raker/Bimtek Penyelesaian Sengketa Pemilu Pemilihan
4. Supervisi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan

o Upaya Meminimalisir Kecurangan dalam Penghitungan Suara

Indikator kedua dari variabel Pemilu yang bebas adil adalah indikator kecurangan dalam penghitungan suara. Perbandingan capaian indikator ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11. Capaian Indikator Ketiadaan/Kecurangan Fasilitas Sehingga Penyandang Disabilitas Tidak Menggunakan Hak Pilih Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator	IDI 2020	IDI 2021
Ketiadaan/kecurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak menggunakan hak pilih	96,53	N/A

(Sumber : IDI 2020 dan IDI 2021)

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 terdapat 1 (satu) temuan pelanggaran di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2020 di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan pada Rabu 09 Desember harus diulang pada hari Minggu 13 Desember 2020. Hal itu berawal dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Air Bara, yang dalam hasil pengawasannya diketahui terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota KPPS saat penghitungan suara di TPS. Oleh karena itu berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 59 Ayat 2 huruf (a) bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilakukan apabila pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas temuan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Bangka Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Airgegas merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Air Bara, Kecamatan Airgegas dan telah dilakukan pada Minggu, 13 Desember 2020.

Pada tahapan pilkada 2020 yang masih berlanjut di triwulan pertama tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan kedepannya akan meminimalisir kecurangan dalam penghitungan suara, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
2. Raker/Rakor/Bimtek Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
3. Supervisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan

Indikator 3.1.

- Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Secara wewenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat melakukan penyusunan produk hukum, Penyusunan Produk Hukum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun demikian, Bawaslu tingkat Provinsi seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan Kajian dan Analisa terhadap produk hukum yang telah dibentuk. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum merupakan indikator milik Bawaslu, sehingga dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan sumbangsih untuk mencapai predikat tersebut. Adapun capaian indikator indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum

Target Perkin	Realisasi 2021	Capaian Target	Target Renstra
Sedang	80,23 (Baik)	100	Sedang

Sumber : Perkin Tahun 2021, Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Tahun 2021 dan Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021-2024)

Sebagaimana dalam Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 yang dirilis pada Desember 2021, terdapat pengelompokan kualitas mutu sebagai berikut:

Tabel 3.12. Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

No.	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

(Sumber : Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2021)

Untuk mendapatkan capaian target, dihitung dengan cara membagi realisasi dengan target dikalikan 100%. Karena target dalam target ini merupakan predikat, maka perlu mengkategorikan predikat tersebut dalam bentuk angka sebagai berikut:

Tabel 3.13. Kategorisasi Predikat

No.	Predikat	Nilai
1	Kurang Baik	1
2	Sedang	2
3	Baik	3
4	Sangat Baik	4

(Sumber : Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2021)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja adalah predikat "sedang", sementara nilai yang diperoleh Bawaslu tahun 2021 untuk indeks kepatuhan penyusunan produk hukum sebesar 80,23 dengan predikat "baik". Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2021 melampaui target Renstra dengan capaian target 150%. Adapun capaian tersebut diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

Capaian Indikator 3.1	$= \frac{\text{Target Perkin 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\%$
	$= \frac{\text{Baik}}{\text{Sedang}} \times 100\%$
	$= \frac{3}{2} \times 100\%$
	$= 150\%$

Untuk mendukung meningkatnya kualitas produk hukum yang disusun oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan analisis hukum terhadap beberapa peraturan Bawaslu untuk melihat keterkaitan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta membuat inventarisasi masalah dari beberapa peraturan sebagai bahan masukan untuk Bawaslu dalam menyusun produk hukum. Analisis hukum dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Analisis hukum juga digunakan dalam mempelajari suatu perkara atau sengketa hukum. Seperti halnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan Kajian dan Analisa sebanyak 14 (empat belas) kali sebagai upaya mendukung tercapainya predikat tersebut sebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.14. Pelaksanaan Kajian dan Analisa Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota

Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Tema Kajian
26 April 2021	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	Kode Etik
06 Juli 2021	Bawaslu Kota Pangkalpinang	Kode Etik
08 September 2021	Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Produk Hukum
24 September 2021	Bawaslu Kabupaten Belitung	Kode Etik
13 Oktober 2021	Bawaslu Kabupaten Bangka	Produk Hukum
26 Oktober 2021	Bawaslu Kota Pangkalpinang	Produk Hukum
30 Juni 2021	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Penyelesaian Sengketa
24 Agustus 2021	Bawaslu Kabupaten Belitung	Penyelesaian Sengketa
15 November 2021	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	Penyelesaian Sengketa
15 April 2021	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	Pelanggaran Administrasi
6 Mei 2021	Bawaslu Kabupaten Bangka	Pelanggaran Pidana
28 Juni 2021	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	Pelanggaran Administrasi
18 November	Bawaslu Kabupaten Belitung	Pelanggaran Administrasi
29 November	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Pelanggaran Pidana

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Selain Analisa dan kajian, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait Peraturan Perundang-Undangan. DIM disusun dalam rangka melakukan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik di

lapangan. Terdapat Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang telah dipetakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terhadap Analisa Hukum dalam rangka persiapan pemilu dalam kondisi tidak normal dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait masukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Indikator 3.2.

- Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik. Dengan keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat ikut andil dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, serta pengawasan penyelenggaraan pemilihan bagi Bawaslu sendiri. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluas-luasnya informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik dalam hal ini merupakan predikat. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.15. Capaian Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Target Perkin	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Target	Target Renstra
Informatif	Informatif	Informatif	100%	Informatif

Dari tabel tersebut diketahui bahwa target pada perjanjian kinerja adalah mendapatkan predikat informatif. Pada tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat informatif disusul tahun 2021 juga mendapatkan predikat informatif, sehingga diperoleh capaian target sebesar 100% dan predikat informatif yang diperoleh dalam dua tahun berturut-turut juga mencapai target pada renstra.

Gambar 3.3. Penyerahan Penghargaan dari Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Ketercapaian predikat informatif tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyajikan dan memberikan informasi kepada publik baik berupa pelayanan informasi langsung maupun pemberitaan di website dan media sosial. Melalui PPID, masyarakat bisa meminta informasi yang dibutuhkan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 11 permohonan. Dari 11 permohonan tersebut,

sebanyak 7 permohonan dikabulkan seluruhnya, 4 permohonan dikabulkan sebagian, dan tidak terdapat permohonan yang ditolak atau tidak dikabulkan.

Grafik 3.3. Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Dan sepanjang tahun 2021 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. Dan juga tidak mendapatkan laporan sengketa informasi. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

Dalam Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, 2020, dan 2021 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mendapatkan predikat Informatif dan masuk peringkat 10 besar dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Pada tahun 2019 PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih peringkat ke-9. Lalu pada tahun 2020 mendapat peringkat ke-2 dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2021 ini PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meningkatkan kualitasnya dengan meraih peringkat 1 dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Untuk memperoleh predikat informatif tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif melakukan update berita dan aktivitas melalui website, media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Berikut jumlah liputan berita yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Grafik 3.4. Jumlah Liputan Berita Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021



(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2021)

Dari grafik tersebut diketahui bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan peliputan berita yang diberitakan melalui website sebanyak 142 liputan yang menghasilkan berita dan publikasi. Sementara Bawaslu Provinsi juga terus mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk giat melakukan peliputan dan pemberitaan. Berikut jumlah liputan berita yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:


Grafik 3.5. Jumlah Liputan Bawaslu Kabupaten/Kota



(Sumber : Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2021)

Selain memberitakan melalui website, Bawaslu Provinsi juga melakukan update pada media sosial secara bersamaan melalui Instagram, Facebook, dan Twitter. Berikut jumlah publikasi melalui media sosial:

Grafik 3.6. Jumlah Postingan di Media Sosial Tahun 2021



(Sumber : Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2021)

Bawaslu Provinsi juga terus mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk aktif melakukan update di media sosial dengan tujuan agar masyarakat bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berikut jumlah postingan pada media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota:

Grafik 3.7. Jumlah Postingan di Media Sosial Bawaslu se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021



(Sumber : Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2021)

Kategori informatif ini juga didukung dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Survei ini dilakukan secara *online* maupun secara *offline* yang terdapat pada website resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasilnya sebanyak 50 responden yang merupakan mahasiswa Universitas Bangka Belitung telah mengisi kuisioner tersebut. Para mahasiswa tersebut menjawab 8 pertanyaan seputar pelayanan publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kemudian diberikan nilai berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 4 (terlampir).

Data-data yang digunakan berasal dari hasil survei yang dilakukan dengan menyebar angket/kuesioner kepada 50 orang responden. Pertanyaan pada angket/kuesioner meliputi unsur-unsur: persyaratan pelayanan; sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan; waktu penyelesaian pelayanan; biaya atau tarif pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana pelayanan; perilaku pelaksana pelayanan; sarana dan prasarana pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan dalam pelayanan. Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain kuisioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat

Gambar3.4. Form Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat

Selain menggunakan *form survey* dalam bentuk fisik, untuk memudahkan responden memberikan penilaian terhadap Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan informasi ke masyarakat, Bawaslu Provinsi kepulauan Bangka Belitung juga membuat kuisioner elektronik (e-survei).

Gambar 3.5. Form Survei Kepuasan Masyarakat Secara Online Pada Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Publik telah melaksanakan Kegiatan Survei Pelayanan Masyarakat Tahun 2021 dengan baik dan benar.

Indikator 4.1.

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE di Bawaslu mulai diterapkan sejak Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tersebut disahkan, sementara di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mengimplementasikan SPBE. Sehingga capaian indikator atau realisasi dari indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam laporan ini adalah skala yang diperoleh oleh Bawaslu sebagai induk organisasi. Adapun capaian indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.16. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target Perkin	Realisasi 2021	Capaian Target	Target Renstra
1,9 (cukup)	1,95 (cukup)	102,63%	1,9 (cukup)

(Sumber : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bawaslu, 2021)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik ditargetkan mencapai skala 1,9 dengan predikat cukup pada tahun 2021, adapun realisasi untuk indeks SPBE mencapai 1,95 dengan predikat cukup. Dengan demikian capaian target indikator ini mencapai 102,63%. Adapun capaian tersebut diperoleh dengan membagi realisasi dengan target lalu dikalikan 100%.

	$= \frac{\text{Realisasi Indeks SPBE 2021}}{\text{Target Indeks SPBE 2021}} \times 100$
Capaian Indikator 4.1	$= \frac{1,95}{1,9} \times 100$
	$= 102,63$

Layanan SPBE Bawaslu terdiri atas:

- a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Bawaslu. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - 1) perencanaan;
 - 2) penganggaran;
 - 3) keuangan;
 - 4) pengadaan barang dan jasa;
 - 5) kepegawaian;
 - 6) kearsipan;
 - 7) pengelolaan barang milik negara;
 - 8) pengawasan;
 - 9) akuntabilitas kinerja; dan
 - 10) layanan lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.
- b. Layanan publik berbasis elektronik
- c. Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu dan kebutuhan birokrasi pemerintahan yang meliputi pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system); dan/atau layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2017 sudah melakukan digitalisasi data melalui penggunaan aplikasi SARAB (sistem aplikasi rapi arsip bawaslu), disusul tahun 2021 yang melaunching aplikasi SIDITA.

Unit organisasi yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Layanan SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara aktif digunakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Digitalisasi Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah melakukan inovasi di era digital yaitu dengan mengembangkan konsep Digitalisasi Data. Digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan proses manual menjadi digital. Digitalisasi Data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini adalah mengelola data-data yang bersifat fisik/*hardcopy* atau dokumen secara teknologi agar dapat meringankan pekerjaan pengguna dokumen, dan menjadikannya data digital. Data digital tersebut nantinya akan disimpan dalam suatu penyimpanan digital berbasis website yang dapat digunakan oleh seluruh jajaran internal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya digitalisasi data antara lain:

- a) Penyimpanan dokumen/data berbentuk hardcopy yang bersifat manual, akan memakan ruang/tempat apabila sudah banyak, sangat rentan terceder, dan menghabiskan banyak kertas. Apabila disimpan dalam penyimpanan online, data tersebut akan lebih ramah lingkungan dan terjangkau.
- b) Penyelesaian informasi dan dokumen/arsip di era teknologi digital dan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c) Pencarian dokumen/data secara digital lebih mudah dilakukan daripada pencarian secara manual.
- d) Dokumen/data yang tersimpan secara online akan selalu tersedia kapanpun dan dapat diakses dari perangkat apapun.

Tabel 3.17. Aplikasi Bawaslu Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aktif digunakan 2021

Inventarisir Aplikasi	Keterangan
1. Sarab	1. Aplikasi berbasis website persuratan untuk jajaran internal.
2. Sidita Pasir Padi	2. Aplikasi berbasis website digitalisasi data untuk internal dan juga eksternal.


(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

- Pengembangan Aplikasi SARAB (Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu)

Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu atau biasa disebut SARAB merupakan aplikasi semi online yang dibuat untuk menyimpan arsip dalam bentuk *softfile*. SARAB sudah digunakan sampai dengan tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyimpanan arsip dengan aplikasi SARAB sangat memudahkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan dalam hitungan menit.

Arsip juga menjadi perhatian khusus dari Bawaslu RI, sehingga Bawaslu RI juga sedang mengembangkan aplikasi arsip yang kemungkinan baru dapat digunakan di tahun mendatang. Semenjak awal November 2020, aplikasi SARAB ini yang dipegang oleh pihak ketiga sudah dialihkan ke server Bawaslu RI sehingga pihak ketiga tidak bisa lagi mengakses bahkan melakukan *maintenance*. Kedepannya, apabila ada kendala dan gangguan aplikasi SARAB langsung berkoordinasi dengan bagian Data dan Informasi di Bawaslu RI.

Gambar 3.6. Tampilan Aplikasi SARAB



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

- **SIDITA PASIR PADI (Aplikasi Digitalisasi Data Partisipatif Sinergi Pasti dan Mandiri)**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah melakukan inovasi melalui beberapa sarana prasarana pelayanan data informasi, Bawaslu melakukan sebuah Inovasi dengan membuat sebuah sistem pelayanan menggunakan Sistem Digitalisasi Data (SIDITA) yang bersifat Partisipatif, Sinergi, Pasti dan Mandiri (PASIR PADI).

Strategi yang digagas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui SIDITA PASIR PADI memiliki tujuan untuk membangun digitalisasi data kepemiluan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien melalui tata kelola kebijakan sistem digitalisasi data yang melibatkan partisipasi Stakeholders dalam pemanfaatan sistem digitalisasi data pemilu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SIDITA PASIR PADI memiliki manfaat terhadap mengoptimalkan pelayanan data dan informasi sebagai wadah berbagi informasi dan literasi kepemiluan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan serta pengembangan pengawasan partisipatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.7. Halaman Login Aplikasi Digitalisasi Data (SIDITA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

2. Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan penguatan fungsi kehumasan dalam mempublikasi kinerja Lembaga melalui berbagai sarana yang digunakan oleh bagian Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran dan tujuan dari kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mempublikasi dan mendokumentasi setiap kegiatan dan program kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sarana media sosial dan media daring yang dimiliki Bawaslu.

Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan tersebut dipublikasikan dalam bentuk berita daring maupun dalam bentuk video yang dirancang dalam bentuk konten untuk dipublikasikan kepada publik. Namun setiap agenda yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung berupa berita dan program kerja yang akan dipublikasikan tetap melalui proses koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Koreksi ini dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada publik mempunyai nilai edukasi dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beberapa sarana publikasi yang dimiliki oleh kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- **Website Lembaga**

Pemanfaatan website resmi Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sarana utama dalam mempublikasikan segala bentuk program dan kinerja Lembaga.

Hal ini berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang mempublikasikan kegiatan dan program kerja dalam bentuk tulisan atau berita daring ke website resmi Lembaga. Dalam website ini juga dihubungkan dengan berbagai media sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Gambar 3.8. Website Bawaslu Provinsi Bangka Belitung



Secara umum terdapat 17 menu yang dapat dimanfaatkan oleh publik pada website resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya menu Profil, Publikasi, Regulasi, Informasi, Pengawasan, Status Laporan/Putusan, Tahapan, Pengumuman, Informasi Publik, Pers Release, E-Library hingga terhubung ke website resmi Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

• **Penelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi secara online/daring. Berikut sarana permohonan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online/daring melalui website, whatsapp, Email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis android.

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi tentang kelembagaan Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa secara leluasa mencari informasi yang tersedia di laman PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi publik yang terdapat pada laman website PPID Bawaslu Babel terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori tersebut adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 3.9. Tampilan Awal Website PPID Bawaslu Babel



(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki sarana permohonan informasi melalui media WhatsApp (WA) di nomor 082281025277. Permohonan informasi dengan media WA juga terhubung di website PPID Bawaslu Babel melalui aplikasi joinchat yang terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bagian pojok kiri bawah halaman website. Melalui aplikasi WA PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, untuk selanjutnya permohonan akan diregistrasi. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2021 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus menggunakan media WA sebagai salah satu sarana permohonan informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 3.10. Tampilan Joinchat di Website PPID Bawaslu Babel



(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Adapun tautan email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah ppidbawaslubabel@gmail.com. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android.

Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID.

Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terus dikembangkan dengan diintruksikannya pembuatan aplikasi ini bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.11. Akses download Aplikasi PPID Bawaslu Babel Berbasis Android



(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa akun sosial media yang aktif yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, berikut adalah data jumlah pengunjung/ *follower* dari sosial media Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 13 Desember 2021 :

Tabel 3.18. Jenis Informasi Kanal Media Sosial

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml Pengunjung/ Follower Tahun 2021
1	Website Utama	www.babel.bawaslu.go.id	863.365
2	Website PPID	www.ppid.babel.bawaslu.go.id	122.063
3	Instagram	@bawaslu_babel	1.300
4	Facebook	@babel.bawaslu	1.089
5	Twitter	@babel_bawaslu	283
6	Youtube	Bawaslu babel	344

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Indikator 5.1.

- Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis yang muncul akibat bangunan birokrasi selama periode orde baru ini bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et al., 2002; Thoah, 2012). Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam

memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya (Horhoruw et al., 2012). Idealnya penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah pemberi layanan publik harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindrawardana, 2002).

Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya *good governance*. Kegagalan itu sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi (Dwiyanto et al., 2002). Ternyata diantara komponen bangsa, birokrasi adalah komponen yang paling lambat berubah.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenpanRB kepada Bawaslu adalah penilaian secara keseluruhan sebagai induk organisasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga nilai evaluasi reformasi birokrasi yang tersaji dalam laporan ini adalah nilai evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu. Adapun capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi sebagai berikut:

Tabel 3.18. Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2021

Target Perkin	Realisasi 2021	Capaian Target	Target Renstra
65	68,60	105,53	65

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target untuk nilai reformasi birokrasi pada perjanjian kinerja tahun 2021 dengan nilai 65, adapun nilai/realisasi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021 mendapat nilai sebesar 68,60, hal ini menunjukkan capaian target sebesar 105,53, lebih tinggi dari target pada renstra.

Sejalan dengan hakikat reformasi birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan *Quick Wins*.

Pada tahun 2020, indeks reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu adalah 67,99 dengan kategori "B", sementara pada tahun 2021, indeks reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu meningkat/menurun belum bisa dijabarkan karena penilaian reformasi birokrasi 2021 belum dirilis oleh KemenpanRB. Target nilai reformasi birokrasi yang tercantum dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai sebesar 65. Penilaian reformasi birokrasi ini merupakan penilaian untuk Bawaslu, sementara tidak ada penilaian khusus untuk KemenpanRB untuk nilai reformasi birokrasi bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sebagai anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan upaya reformasi birokrasi pada 8 (delapan area perubahan). Berikut adalah upaya konsisten yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 8 (delapan) area perubahan:

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta Permenpan Nomor 027 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Adapun yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada area perubahan manajemen perubahan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Membentuk tim assessor yang akan melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Menetapkan *role models* dan membentuk *agents of change*.

Pada Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan pencanangan pembangunan zona integritas, sehingga selain membentuk tim reformasi birokrasi juga membentuk tim pembangunan zona integritas yang keanggotaannya sama.

Deregulasi Kebijakan

Penyusunan peraturan dan kebijakan dalam hal ini dilakukan oleh Bawaslu, sementara Bawaslu Provinsi hanya menjalankan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Bawaslu. Untuk mendukung penyusunan peraturan dan kebijakan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kontribusi berupa melakukan identifikasi analisis serta pemetaan antara peraturan dengan peraturan lain dengan tujuan agar dapat melihat poin-poin mana saja yang tidak sinkron antara peraturan dengan peraturan/perundang-undangan yang lainnya. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah menyusun daftar inventaris masalah analisa hukum terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.19. Daftar Inventaris Masalah Analisa Hukum Terhadap Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Dalam Kondisi Tidak Normal

No	Isu Krusial	Permasalahan Regulasi	Analisa Hukum	Rekomendasi
1.	Penerapan Protokol Kesehatan	- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> . - Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa	Pasal 3 ayat 2 huruf e, dalam penyelesaian sengketa khususnya antarpeserta, sangat sulit dilakukan penerapan protokol covid-19, khususnya menghindari kerumunan pada penyelesaian sengketa pemilihan.	Agar dibuatkan aturan yang lebih kuat dalam Peraturan Bawaslu untuk pembatasan massa atau pendamping pemohon/termohon pada penyelesaian sengketa pemilihan.

		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .		
2.	Kampanye Pemilihan Umum	Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .	Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa, jika terdapat bentuk kegiatan kampanye yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan jajaran KPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan terdapat pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam bentuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan melakukan pembubaran kegiatan kampanye. Berdasarkan fakta di lapangan, tidak semua giat kampanye dikawal oleh kepolisian, sehingga terdapat banyak giat kampanye yang melanggar (protokol covid-19) lepas dari sanksi pembubaran tersebut.	Diperlukannya pasal yang secara lebih mendetail terkait tindakan pengawas terhadap giat kampanye yang melanggar protokol covid-19 tersebut sehingga dalam hal ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan.
3.	Pencalonan pemilihan kepala daerah	Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	Dalam peraturan tersebut baik secara implisit maupun eksplisit tidak disebutkan sanksi secara jelas terhadap pasangan calon yang membawa massa pada saat melakukan pendaftaran pencalonan.	Agar dibuat pasal yang menyebutkan sanksi terhadap pasangan calon yang membawa massa pada saat pendaftaran.
4.	Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian	- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan	Pelaksanaan Pencocokan dan penelitian yang dilakukan secara door to door menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas dalam melakukan pengawasan, mengingat kondisi pandemi	Dibuatkan aturan terkait mekanisme pengawasan pemutakhiran data pemilih

		<p>Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>- Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>	<p>seperti sekarang ini.</p> <p>Pertanyaan apakah hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu akan optimal jika Giat kampanye door to door pada masa pandemi tetap dilakukan?</p> <p>Dalam proses cokolit seharusnya pengawas pemilu melakukan pengawasan melekat bukannya melakukan pengawasan menempel. Selama ini data yang digunakan hanya data dari KPU saja sehingga pengawasan tidak efektif.</p> <p>Selain itu, kita harus lebih memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pengawas jajaran tingkat bawah, bahwa tugasnya Bawaslu adalah melakukan pengawasan bukan melakukan cokolit, sehingga untuk menganalisa apakah giat cokolit telah dilakukan sepenuhnya adalah dengan cara melakukan sampling bukannya menunggu data hasil cokolit dari PPDP ataupun PPS.</p>	<p>secara lebih mendetile.</p>
5.	<p>Pemberian Bantuan Sosial oleh Petahana pada masa pemilihan</p>	<p>- Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p> <p>- Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>	<p>Adanya potensi maladministrasi ataupun pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Petahana dengan memanfaatkan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan covid-19.</p> <p>Dalam hal tersebut terdapat abuse of power dan money politik jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan.</p> <p>Dalam hal ini sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah dengan memperkuat pengawasan serta melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait, terutama berkoordinasi dengan pemerintah untuk dapat mengetahui setiap bantuan yang akan dibagikan kepada masyarakat.</p>	<p>Perlunya aturan hukum yang lebih mendalam terkait strategi pencegahan potensi Pelanggaran tersebut.</p>

6.	Aturan Kampanye Pemilihan	Surat Edaran Nomor 0580/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020	<p>Sebagaimana telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yang lalu, terdapat suatu permasalahan terkait peringatan tertulis, dimana dalam aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88 disebutkan bahwa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan dilapangan yang sering menemukan kampanye yang tidak sesuai aturan (melanggar protocol Covid-19, dll) adalah pengawas tingkat bawah. Jikapun harus menunggu peringatan tertulis dikeluarkan oleh bawaslu provinsi atau kabupaten/kota, giat kampanye tersebut terlebih dahulu selesai (tidak efisien waktu). Bawaslu RI melalui surat edaran nomor 0580/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020 telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan mandate kepada Parwascam, namun tetap saja masih menjadi perdebatan ditingkat bawah. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya pengawasan.</p>	Dibuatkan aturan yang lebih jelas didalam Peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye untuk mengatur mekanisme keluarannya peringatan tertulis atau rekomendasi.
----	---------------------------	---	--	--

Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Selain melakukan analisa terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inventarisasi masalah pemetaan penyusunan peraturan Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2022. Inventarisasi masalah terkait Peraturan Bawaslu ini bertujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyusunan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Perataan dan Penguatan Organisasi

Bawaslu sebagai lembaga yang menaungi unit kerja ditingkat provinsi telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandate/kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kemudian Bawaslu melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-langkah Strategis Penyederhanaan Reformasi Birokrasi, hingga tahun awal tahun 2022 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi

6.	Aturan Kampanye Pemilihan	Surat Edaran Nomor 0580/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020	<p>Sebagaimana telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yang lalu, terdapat suatu permasalahan terkait peringatan tertulis, dimana dalam aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88 disebutkan bahwa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan dilapangan yang sering menemukan kampanye yang tidak sesuai aturan (melanggar protocol <i>Covid-19</i> dll) adalah pengawas tingkat bawah. Jikapun harus menunggu peringatan tertulis dikeluarkan oleh bawaslu provinsi atau kabupaten/kota, giat kampanye tersebut terlebih dahulu selesai (tidak efisien waktu). Bawaslu RI melalui surat edaran nomor 0580/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020 telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan mandate kepada Panwascam, namun tetap saja masih menjadi perdebatan ditingkat bawah. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya pengawasan.</p>	Dibuatkan aturan yang lebih jelas didalam Peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye untuk mengatur mekanisme keluarnya peringatan tertulis atau rekomendasi.
----	---------------------------	---	--	--

Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Selain melakukan analisa terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inventarisasi masalah pemetaan penyusunan peraturan Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2022. Inventarisasi masalah terkait Peraturan Bawaslu ini bertujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyusunan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Bawaslu sebagai lembaga yang menaungi unit kerja ditingkat provinsi telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandate/kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kemudian Bawaslu melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-langkah Strategis Penyederhanaan Reformasi Birokrasi, hingga tahun awal tahun 2022 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi

sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan penguatan organisasi secara internal, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah terus melakukan evaluasi kinerja bagi semua jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penataan Tatalaksana

Penatalaksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penataan Tatalaksana telah membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *standard operating procedures (SOP)* yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Pada area perubahan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui setiap Bagian menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan pada proses bisnis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membuat sebanyak 46 (empat puluh enam) SOP untuk kegiatan utama.

Selain standard operasional prosedur (SOP) sebagai pengungkit dari area perubahan ini, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu pengungkit. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), meningkatkan publikasi berita melalui website, media sosial serta melakukan berbagai podcast melalui chanel Youtube Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai reward dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat "informatif" dari Bawaslu pada Tahun 2021.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme SDM di bidang teknis dan administrasi Pengawasan Pemilu. Adapun capaian Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

- Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Telah dilakukan analisa dan perhitungan beban kerjasesuai *job description*-nya masing-masing;
- Menyusun analisis jabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer;
- Menerapkan Perjanjian Kinerja atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh Komisioner dan pegawai baik PNS maupun tenaga honorer;
- Pengikutsertakan peserta diklat, orientasi, sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait untuk mendukung kinerja;
- Absensi menggunakan *fingerprint*;
- Data pegawai dikelola dalam sistem informasi kepegawaian bawaslu (SIMPEG);
- Penegakan aturan kedisiplinan melalui sanksi dan *reward*.

Penyusunan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Capaian Penguatan Akuntabilitas tahun 2021 diantaranya:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Implementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-Money;
- Penyusunan dan reviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;

Berdasarkan capaian tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas bagi Tim Penguatan Akuntabilitas, yaitu:

- Peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini harus dimulai dari komitmen pejabat yang memiliki kesadaran terhadap kontrak kinerja unit mereka masing-masing;
- Perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercemin melalui penelusuran antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Kontrak Kinerja Individu. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa target-target kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan dampak yang signifikan dan dapat lebih di percaya oleh masyarakat.

Penyusunan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, maka program perubahan di bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian Penguatan Pengawasan antara lain:

- Pembuatan banner gratifikasi, tolak politik uang, dan reformasi birokrasi di daerah strategis (*front office*) sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- Kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- Mengikuti pelatihan dan sosialisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan bekerja sama dengan KPK serta Pendidikan Kader Anti Korupsi;
- Pembuatan SOP;
- Melakukan *mapping* dan pembuatan SOP untuk seluruh bagian yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Merekap pelanggaran dan temuan sebagai bahan evaluasi;
- Memfasilitasi pengaduan melalui website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*Whistle-Blowing System*);
- Pembentukan zona integritas bebas korupsi.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang profesional. Capaian area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2021 sebagai berikut:

- Menetapkan standar pelayan umum;
- Membuat maklumat pelayanan dan mempublikasi maklumat pelayanan melalui website dan jejaring media sosial;
- Implementasi SOP pelayanan;
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan prima;
- Melakukan survey kepuasan masyarakat.

3.2 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran APBN

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan 8 kali revisi anggaran, namun untuk tetap menjaga komitmen dalam perjanjian kinerja tersebut, pada saat dilakukannya revisi anggaran yang berakibat pada perubahan PAGU Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengambil langkah untuk melakukan revisi perjanjian kinerja. Upaya revisi perjanjian kinerja tersebut dibahas dalam rapat internal bersama dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian untuk menentukan sasaran kinerja, indikator kinerja dan target yang disanggupi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya revisi perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat juga memperhatikan perjanjian kinerja kepala sub bagian dan kepala bagian yang sebelumnya juga sudah disusun dan ditandatangani pihak-pihak terkait. Revisi perjanjian kinerja tersebut ditandatangani pada Agustus 2021. Untuk mengukur kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Pada Tahun Anggaran 2021, dilakukan pemotongan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tanggal 14 Juni 2021 dilakukan Pemotongan Anggaran Pertama sebesar Rp141.812.000,00 (Seratur Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) untuk keperluan Penyesuaian Uang Makan PPNPNS, tanggal 6 Agustus 2021 dilakukan pemotongan kedua sebesar Rp1.120.867.000,00 (Satu Milyard Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk keperluan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Pandemi *Covid-19*, dengan melakukan penghematan yang berasal dari rupiah murni dan merupakan belanja barang non operasional dan belanja modal non operasional, kemudian pada tanggal 22 September 2021 dilakukan pemotongan anggaran yang ketiga sebesar Rp627.594.000,00 untuk keperluan Optimalisasi belanja Pegawai sehingga Pagu akhir APBN Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp21.334.352.000,00 dengan dana yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar 19.911.921.000,00 dan yang berasal dari Hibah Dalam Negeri (HDN) sebesar Rp1.422.431.000,00. Keuangan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola oleh 9 orang sumber daya manusia yang cakap dalam hal pengelolaan keuangan, terdiri dari 1 (satu) orang Kuasa Pengguna Anggaran, 1

(satu) orang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran, dan 6 (enam) orang staf yang terdiri dari PNS dan PPNPN.

Di tahun 2021, realisasi keuangan sebesar Rp19.908.944.400,00 dari Pagu sebesar Rp21.334.352.000,00 atau sebesar 93,28%.

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran T.A. 2021	100%	93,28%	100%

Adapun Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 pada anggaran Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22. Capaian Realisasi Pagu sesuai Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1.206.235.000	1.195.137.638	99,08
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	209.850.000	199.246.909	94,94
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	221.675.000	216.510.830	97,67
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	125.010.000	117.852.616	94,27
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	7.407.670.000	6.849.067.239	92,45
	Total	9.116.440.000	8.503.815.232	93,28

Dari total pagu tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 9.116.440.000, jika rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 93,28% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 6,72%.



3.2.2 Capaian Realisasi Anggaran Prioritas Nasional

Untuk anggaran kegiatan Prioritas Nasional, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 128.000.000, sementara anggaran yang terserap sebesar Rp. 126.820.000 dengan persentase capaian realisasi sebesar 99,07%.

Tabel 3.23. Capaian Realisasi Anggaran Prioritas Nasional

Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Anggaran (Rp)		Capaian
		Pagu	Realisasi	
Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Sekolah Kader Pengawasan Pemilu	128.000.000	126.820.000	99,07%

Adapun rekomendasi pelaksanaan SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2021, yakni:

- Alumni SKPP Daring yang telah lulus dapat diikutsertakan pada setiap kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu sebagai kader dari pengawas Pemilu di daerah masing – masing;
- Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat menjadikan alumni SKPP Daring sebagai agent pengawas pemilu *ad hoc* ditingkat TPS/Kelurahan/Desa;
- Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat melakukan *family gathering* bersama alumni SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung.

3.3 REALISASI KINERJA LAINNYA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk melakukan pencapaian-pencapaian terbaik dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga secara maksimal berupaya untuk menjadi lambaha Pengawas Pemilu Yang Terpercaya. Beberapa upaya yang mendapatkan penghargaan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

3.3.1 Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2021

3.3.1.1 Peringkat III Penilaian IKPA Tahun 2021

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) tahun 2021. Penghargaan tersebut diterima oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Februari 2022.

Gambar 3.12. Penghargaan Peringkat III IKPA Tahun 2021



(Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

3.3.1.2 Peringkat I Pembinaan Hubungan dan Kerjasama Media Massa

Selain ketercapaian indikator kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai

lembaga yang informatif, Bawaslu Provinsi kembali meraih penghargaan pembinaan hubungan dan kerjasama media massa teraktif. Penghargaan ini diterima Bawaslu Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada Januari 2022 atas kinerja ditahun 2021.

Gambar 3.13. Piagam Penghargaan Peringkat 1 Pembinaan Hubungan dan Kerjasama Media Massa Teraktif



(Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

3.3.1.3 Juara 3 Utilisasi BMN Wilayah Bangka Belitung

Penghargaan ini diberikan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diterima pada Maret 2022 atas pengurusan BMN sepanjang tahun 2021.

Gambar 3.14. Penghargaan Utilitas BMN Tahun 2021



(Sumber: Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

3.3.2 Inovasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain memperoleh penghargaan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inovasi-inovasi yang dapat membantu pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, efisien dan cepat. Beberapa inovasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

3.4.2.1 Aplikasi SILAWAS Kampanye (Sistem Aplikasi Pengawasan)

Silawas Kampanye atau Sistem Informasi Pengawasan Kampanye merupakan sebuah aplikasi berbasis *database spreadsheet* menggunakan fitur dari *website appsheet.com*. Program yang terdiri dari input data Panwaslu Kecamatan, data *realtime*, peta kampanye, peta alat peraga kampanye, data pelanggaran, dan upaya pencegahan. Sistem yang dibangun pada aplikasi adalah dengan cara melaporkan hasil pengawasan menggunakan formulir yang ada di aplikasi oleh Panwaslu Kecamatan. Hasil input tersebut terdiri dari Jenis Kegiatan Pengawasan Kampanye, Ada/Tidak STTP Kampanye, Dugaan Pelanggaran, Foto Kampanye, Foto APK, dan Protokol Kesehatan. Aplikasi ini bertujuan untuk merekam aktivitas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten, dan Panwas Kecamatan (Ketua/ Anggota/ Pegawai) terhadap pelaksanaan metode kampanye peserta pemilihan meliputi:

- a) Pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan penyebaran bahan kampanye diisi saat pengawasan langsung di lapangan, maksimal 15 menit sebelum kampanye berakhir
- b) Alat Peraga Kampanye diisi rutin oleh Pengawas Pemilihan ketika sedang monitoring alat peraga kampanye di lapangan, efektifnya 3 hari sekali

Setiap data pengawasan yang diisi dapat dilihat secara *live* oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten terkait. Data pelanggaran yang diinput langsung akan menjadi alarm (alert) dan terhubung ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk diambil tindakan cepat tanggap.

Keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat menampilkan rekapitulasi dan peta dari kegiatan pengawasan kampanye yang sudah dilakukan. Sehingga ketika peta kampanye sudah ada di aplikasi, dan jika terdapat pelanggaran, Bawaslu Kabupaten dapat secara langsung menuju lokasi pelanggaran terjadi. Data yang sudah terinput oleh Panwas Kecamatan akan termonitoring langsung melalui fitur admin bagi Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tampilan tersebut terdiri kalender kampanye, *realtime* kampanye, *realtime* Alat Peraga Kampanye, Rekapitulasi, Peta Kampanye, dan Peta Alat Peraga Kampanye.

3.4.2.2 Aplikasi SARAB (Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu)

Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu atau yang biasa disebut SARAB merupakan aplikasi semi *online* yang dibuat untuk menyimpan arsip dalam bentuk *softfile*. SARAB sudah digunakan sampai dengan tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyimpanan arsip dengan aplikasi SARAB sangat memudahkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan dalam hitungan menit. Arsip juga menjadi perhatian khusus dari Bawaslu RI, sehingga Bawaslu RI juga sedang mengembangkan aplikasi arsip yang kemungkinan baru dapat digunakan di tahun mendatang. Semenjak awal November 2020, aplikasi SARAB ini yang dipegang oleh pihak ketiga sudah dialihkan ke server Bawaslu RI sehingga pihak ketiga tidak bisa lagi mengakses bahkan melakukan *maintenance*. Kedepannya, apabila ada kendala dan gangguan aplikasi SARAB langsung berkoordinasi dengan bagian Data dan Informasi di Bawaslu RI.

Gambar 3.15. Tampilan Aplikasi SARAB



3.4.2.3 E-Laporan Dugaan Pelanggaran

Sebagai upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran untuk mencapai tujuan Bawaslu adalah dengan pembuatan E-Laporan Dugaan Pelanggaran di Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. E-Laporan Dugaan Pelanggaran dibuat untuk memudahkan pelapor menyampaikan laporannya tanpa harus datang langsung ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelapor dapat melihat mekanisme penyampaian laporan di website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelapor juga dapat mengunduh formulir penerimaan laporan di website tersebut. Setelah Pelapor menyampaikan laporannya, petugas penerimaan laporan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat memberikan Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada pelapor melalui website.

Gambar 3.16. Tampilan E-Laporan Dugaan Pelanggaran pada Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Penggunaan E-Laporan Dugaan Pelanggaran tentunya harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah dibuat oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembuatan SOP E-Laporan Dugaan Pelanggaran bertujuan sebagai pedoman atau petunjuk bagi para aparatur sekretariat dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan bagi masyarakat pengguna layanan diharapkan dapat mengetahui atau memahami mekanisme penyampaian laporan sampai dengan penanganan pelanggaran pemilihan, baik secara langsung atau tidak langsung (dalam jaringan) agar dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas. Adapun SOP penanganan pelanggaran secara daring yang telah dibuat oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya sebagai berikut:

- SOP Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan secara Daring;
- SOP Tata Cara Pra Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Daring;
- SOP Tata Cara Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Daring.

Gambar 3.17. Alur Pelaporan melalui E-Laporan Dugaan



E-Laporan Dugaan Pelanggaran merupakan inovasi yang efektif dan efisien dalam hal penyampaian laporan terkait adanya dugaan pelanggaran. Masyarakat dari berbagai unsur, dan dengan kendala jarak dan waktu dapat melaporkan temuan dugaan pelanggaran yang mungkin ditemui melalui E-Laporan Dugaan Pelanggaran, tanpa harus datang ke kantor Bawaslu terdekat.

3.4.2.4 SIDITA PASIR PADI (Aplikasi Digitalisasi Data Partisipatif Sinergi Pasti dan Mandiri)

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan inovasi dengan membangun struktur serta tata kelola digitalisasi data dan informasi sebagai sebuah prasyarat mewujudkan lembaga pengawas Pemilu menjadi lembaga yang terbuka, partisipatif, responsif, adaptif dan akuntabel dalam pelayanan data dan informasi kepublikan kepada masyarakat luas.

Hal ini tentu dapat memberikan dampak positif dalam mempermudah implementasi Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Bawaslu menginisiasi sebuah metode pelayanan transformatif berupa Sistem Digitalisasi Data yang diakses publik secara partisipatif, Sinergi, Pasti dan Mandiri yang disingkat SIDITA PASIR PADI.

Gambar 3.18. Tampilan Dashboard SIDITA PASIR PADI



Kata "Pasir Padi" diambil dari tempat wisata lokal sebagai wujud dari kecintaan Bawaslu Provinsi yang memiliki arti:

- Partisipatif berarti masyarakat beserta *Stakeholders* dapat memberikan data informasi kepublikan sebagai langkah awal terciptanya pusat data informasi kepublikan.
- Sinergi berarti Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama *stakeholder* dapat menciptakan forum digitalisasi data kepublikan.
- Pasti, berarti masyarakat dapat menerima informasi sesuai dengan kebutuhannya.
- Mandiri berarti masyarakat dan *stakeholder* dapat mengakses data yang dibutuhkan secara langsung, kapanpun, dan dimanapun.

Pelayanan informasi yang dilakukan Bawaslu adalah bagian untuk mendukung pencapaian agar menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang terbuka dan terpercaya. Namun pemerintahan yang terbuka tidak dapat berjalan sendirian khususnya proses edukasi politik. Dibutuhkan interaksi antara Bawaslu dan masyarakat. Sehingga fungsi pelayanan informasi menjadi lebih responsive terhadap partisipasi masyarakat, serta mampu memberdayakan masyarakat melalui aksesibilitas data dan informasi.

Pembangunan struktur tata kelola ini didorong oleh kerjasama antar lembaga (*Stakeholder*) seperti bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penyelenggara Pemilu, Perguruan Tinggi, Peserta Pemilu, Forkompimda, organisasi masyarakat dan juga masyarakat umum. Dengan adanya bentuk kerjasama yang berkelanjutan dengan *stakeholder* tersebut, melahirkan kerangka komitmen bersama untuk fasilitasi akses data yang lebih baik, lebih cepat, efisien dan efektif serta menjangkau seluas-luasnya masyarakat. Upaya ini setidaknya dapat memberikan nilai tambah pada kemampuan merespon perkembangan teknologi digital dan pada saat yang bersamaan mampu adaptif pada kondisi lingkungan yang berubah.

Masyarakat dapat mengakses layanan data dan informasi melalui SIDITA PASIR PADI dengan mengunjungi website sidita.bawaslu.go.id. Pada halaman SIDITA PASIR PADI, masyarakat harus mendaftarkan diri agar dapat mengakses data secara penuh. Pendaftaran akun SIDITA PASIR PADI bisa menggunakan email, dan mengisi data identitas pemilik akun seperti nama, alamat, dan nomor handphone.

Tabel 3.24. Jumlah akun terdaftar pada SIDITA PASIR PADI Per Bulan November 2021

No	Jumlah Akun SIDITA	Jumlah
1	Masyarakat/Umum	77 Akun
2	KPU	1 Akun
3	Bawaslu Kabupaten/Kota	14 Akun
4	Rektorat Universitas Bangka Belitung	50 Akun
5	Bawaslu Provinsi	3 Akun
6	Partai Politik	16 Akun
Total Akun		161 Akun

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Akun yang sudah teregistrasi tak hanya mendapatkan hak akses data dan informasi kepemiluan saja. Melainkan bisa sebagai partisipan dalam menyumbangkan data dan informasi yang dimiliki baik itu secara personal maupun kelembagaan yang diperuntukan sebagai data kepemiluan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang ada di dalam SIDITA PASIR PADI, jumlah produk data yang sudah siap dipublikasikan kepada masyarakat saat ini berjumlah 5.057 data kepemiluan. Adapun rincian data sejak bulan September s.d Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25. Jumlah Data yang ada pada SIDITA PASIR PADI per tanggal 24 Desember 2021

Bulan	Data diupload	Data dihapus	Jumlah Produk Data
September	2635	360	2275
Oktober	3232	450	2782
November	3675	150	3525
Desember	1380	15	1365
Total	10922	975	9947

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Pemanfaatan digitalisasi data melalui SIDITA PASIR PADI juga mendapatkan dukungan dari stakeholders yaitu KPU Provinsi, Universitas Bangka Belitung dan Partai Politik. Dukungan ini dituangkan dalam penandatanganan Komitmen bersama pada saat grand launching SIDITA PASIR PADI di Hotel Fox Haris Kota Pangkalpinang tanggal 25 Oktober 2021.

Gambar 3.19. Penandatanganan Komitmen Bersama SIDITA PASIR PADI bersama Stakeholder



Dalam rangka mengelaborasi dukungan dari stakeholder, Bawaslu melakukan pendampingan kepada stakeholder secara rutin dalam rangka peningkatan partisipasi pemenuhan dukungan data kepemiluan secara digital yang bersumber dari stakeholder terkait.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditengah wabah Pandemi Covid-19 dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100%.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 telah efektif dan efisien dengan beradaptasi mengikuti protokol Covid-19, ini membuktikan bahwa adanya wabah pandemi Covid-19 tidak mengurangi tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- c. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara virtual.
- d. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pemilu/Pilkada kepada masyarakat.
- e. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- f. Penjelasan indikator yang belum tercapai (belum bisa diketahui indikator mana yang tidak tercapai karena beberapa indikator belum bisa diukur, akan dijelaskan kemudian setelah beberapa nilai sudah dirilis oleh Bawaslu)


4.2 RENCANA KEDEPAN

Pada tahun 2021 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya:

- a. Penguatan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Pangkalpinang, Januari 2022

Ketua



Edi Irawan